



PUTUSAN

Nomor : 38/PID.B/2015/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHARPAN ALIAS MUHAN;**
Tempat Lahir : Lombok Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ tahun 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Batu Kamba, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/03/I/2014/Sek. Pekat tertanggal 04 Januari 2015;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal 05 Januari 2015, Nomor: Sp. Han/02/I/2015/ Sek. Pekat sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2015 Nomor : B-07/P.2.15/Epp.1/01/2015 sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015;
- Penuntut Umum tanggal 04 Maret 2015 Nomor : PRINT-21/P.2.15/Epp.2/03/ 2015 sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan 23 Maret 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 17 Maret 2015 Nomor : 53/Pen.Pid/2015/PN.Dpu sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 09 April 2015 Nomor : 53/Pen.Pid/2015/PN. Dpu sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan 14 Juni 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 17 Maret 2015 Nomor : 38/Pen.Pid./2015/PN. Dpu tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Maret 2015 Nomor : 38/Pen.Pid/2015/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;
Telah Mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa **MUHARPAN ALS MUHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHARPAN ALS MUHAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol DR 6548 DP warna Biru Putih, Noka MHIHB611X8K297375 Nosin HB61E-1295698;
Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MUHAMMAD HAMDANI ALS DAN;;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/pledoi dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-18/DOMPU/03.15 tertanggal 16 Maret 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHARPAN Als MUHAN bersama sama dengan MUHAMAD HAMDANI Als DAN (berkas perkara terpisah) dan RUNDUN (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2014 bertempat di area kebun batu kamba Dsn. Karang Lebah, Ds. Pekat, Kec. Pekat, Kab. Dompus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompus, telah Mengambil barang berupa : 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna biru lis biru putih dengan Nomor Polisi DR 6548 DP Nomor rangka : MH1HB611X3K297375, Nomor mesin : HBS1E-1295698 dan 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna hitam/merah dengan Nomor Polisi DR 5003 HF Nomor rangka : MH1JBC12XBK273089, Nomor mesin : JBC1E-2259152 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Surahman dan saksi Muhamad Nur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Muharpan Als Muhan bersama sama dengan Muhamad Hamdani Als Dan (berkas perkara terpisah) dan Rundun (DPO) secara bersama sama dengan menggunakan sepeda motor menuju kearah area kebun batu kamba Dsn. Karang Lebah, Ds. Pekat, Kec. Pekat, Kab. Dompus, kemudian secara tanpa ijin mengambil barang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna biru lis biru putih dengan Nomor Polisi DR 6548 DP dan 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna hitam/merah dengan Nomor Polisi DR 5003 HF yang sedang diparkir di pinggir jalan area kebun batu kamba Dsn. Karang Lebah, Ds. Pekat, Kec. Pekat, Kab. Dompus dengan dengan cara terdakwa mendekati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kemudian mengangkat sepeda motor tersebut bersama dengan Muhamad Hamdani Als Dan dan Rundun kemudian Muhamad Hamdani Als Dan langsung menyambung kabel motor agar sepeda motor tersebut bisa hidup dan setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian terdakwa bersama sama dengan Muhamad Hamdani Als Dan dan Rundun membawa sepeda motor tersebut ke sebelah barat rumah terdakwa di Dsn. Batu Kamba untuk disembunyikan selanjutnya terdakwa bersama Muhamad Hamdani Als Dan dan Rundun menjual 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna hitam/merah dengan Nomor Polisi DR 5003 HF seharga Rp. 1.000.000,- kepada Adil Makmur Sentosa sedangkan 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna biru lis biru putih dengan Nomor Polisi DR 6548 DP di kuasai oleh terdakwa dimana sepeda motor tersebut hanya diambil mesinnya saja oleh terdakwa;

- Bahwa dari penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- terdakwa mendapatkan Rp. 340.000,- sedangkan Muhamad Hamdani Als Dan dan Rundun masing masing mendapatkan Rp. 330.000,;
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Surahman dan saksi Muhamad Nur mengalami kerugian masing-masing sebesar \pm Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat

(1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya saksi-saksi di sumpah menurut cara agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. SAKSI SURAHMAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kebun Batu Kambang Dusun Karang Lebah, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Nopol. DR 6548 DP warna biru putih;
- Bahwa awalnya saksi datang kekebun untuk bekerja, lalu saksi memarkir motor milik saksi dipinggir jalan area kebun, selanjutnya ketika saksi selesai bekerja dan berniat hendak pulang ternyata motor saksi sudah hilang;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan lis warna merah milik Sdr. Muhammad Nur yang diparkir di dekat motor saksi juga hilang;
- Bahwa dengan berjalan kaki, saksi kemudian pulang dan melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan adalah benar milik saksi;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik saksi memiliki tebeng body berwarna biru putih, namun pada saat ditemukan sudah dalam keadaan dipreteli dan diganti rangkanya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ada meminta ijin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. SAKSI FARIJI ALS FIJI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi ada menerima gadai sepeda motor Honda Revo warna hitam dalam keadaan dipreteli, knalpot racing, memiliki lampu belakang dengan spakbor dalam keadaan sudah terpotong, tidak memiliki nomor rangka, nomor mesin sudah digosok dan hanya tersisa angka 1 di depan dan diujung angka 698, tanpa STNK atau surat-surat kendaraan lainnya;
- Bahwa yang menggadaikan motor tersebut adalah Sdr. Adil Makmur Sentosa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adil menjelaskan kepada saksi bahwa nantinya sepeda motor tersebut akan ditebus oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah motor curian, setelah Sdr. Halid Mahendra memeriksa motor tersebut dan mencocokkannya dengan data sepeda motor hilang yang dipegangnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang menebusnya adalah terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI MUHAMMAD HAMDANI ALS DAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. RUNDUN (DPO) melakukan aksi pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kebun Batu Kambang Dusun Karang Lebah, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. RUNDUN atas dasar kesepakatan dan rencana bersama;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. RUNDUN datang menuju Kebun Batu Kambang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi bonceng tiga;
- Bahwa setibanya di Kebun Batu Kambang, saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. RUNDUN kemudian berjalan kaki mencari sepeda motor yang ada di sekitar area tersebut, lalu menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan lis warna putih kombinasi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan lis warna merah yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut diambil dengan cara yaitu saksi memegang ban depan dan stang sebelah kiri dengan kedua tangan, lalu terdakwa memegang spanger sepeda motor, sedangkan Sdr. RUNDUN memegang stang sebelah kanan, kemudian dengan cara dipaksa stang sepeda motor digerakkan/ditarik ke arah kanan hingga kunci lehernya rusak dan terlepas, setelah kunci leher sepeda motor berhasil dibuka, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyambung kabel kontak untuk menyalakan mesin, dan setelah kedua sepeda motor tersebut berhasil menyala, kedua sepeda motor tersebut kemudian dibawa kabur dengan cara : terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan lis warna putih kombinasi biru dan Sdr. RUNDUN mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi merah, sedangkan saksi mengendarai sepeda motor miliknya;

- Bahwa kedua sepeda motor tersebut kemudian disembunyikan disemak-semak yang berada di sebelah barat rumah saksi yang berjarak sekitar 270 meter;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan lis warna merah telah dijual, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan lis warna putih kombinasi warna biru telah saksi dan terdakwa preteli lalu rangkanya diganti dengan rangka sepeda motor Jinseng;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. RUNDUN tidak ada meminta ijin dari pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan diri Terdakwa karena melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kebun Batu Kambang Dusun Karang Lebah, Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD HAMDANI (berkas terpisah) dan Sdr. RUNDUN (DPO) melakukan aksi pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD HAMDANI (berkas terpisah) dan Sdr. RUNDUN (DPO) berhasil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan lis warna putih kombinasi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan lis warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi pencurian tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dan rencana bersama;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD HAMDANI (berkas terpisah) dan Sdr. RUNDUN (DPO) datang menuju Kebun Batu Kambang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa bonceng tiga;
- Bahwa setibanya di Kebun Batu Kambang, terdakwa bersama dengan Muhammad hamdani (berkas terpisah) dan Sdr. RUNDUN (DPO) kemudian berjalan kaki mencari sepeda motor yang ada di sekitar area tersebut, lalu menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan lis warna putih kombinasi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan lis warna merah yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa benar kedua sepeda motor tersebut kemudian diambil dengan cara yaitu terdakwa memegang ban depan dan stang sebelah kiri dengan kedua tangannya, dan terdakwa memegang spanger sepeda motor, sedangkan Sdr. RUNDUN memegang stang sebelah kanan, kemudian dengan cara dipaksa stang sepeda motor digerakkan/ditarik kearah kanan hingga kunci lehernya rusak dan terlepas, setelah kunci leher sepeda motor berhasil dibuka, terdakwa kemudian menyambung kabel kontak untuk menyalakan mesin, dan setelah kedua sepeda motor tersebut berhasil menyala, kedua sepeda motor tersebut kemudian dibawa kabur dengan cara : terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan lis warna putih kombinasi biru, Sdr. RUNDUN mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam kombinasi merah, sedangkan MUHAMMAD HAMDANI mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa kedua sepeda motor tersebut kemudian disembunyikan disemak-semak yang berada di sebelah barat rumah terdakwa yang berjarak sekitar 270 meter;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan lis warna merah telah dijual, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan lis warna putih kombinasi warna biru telah dipreteli dan rangkanya telah diganti dengan rangka sepeda motor Jinseng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan MUHAMMAD HAMDANI dan Sdr. RUNDUN tidak ada meminta ijin dari pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol DR 6548 DP warna Biru Putih, Noka MHIHB611X8K297375 Nosin HB61E-1295698, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan MUHAMMAD HAMDANI (berkas terpisah) dan Sdr. RUNDUN (DPO) melakukan aksi pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar terdakwa bersama teman-temannya mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan lis warna putih kombinasi warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan lis warna merah;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan lis warna merah telah dijual, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan lis warna putih kombinasi warna biru telah dipreteli dan rangkanya telah diganti dengan rangka sepeda motor Jinseng;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan MUHAMMAD HAMDANI dan Sdr. RUNDUN tidak ada meminta ijin dari pemiliknya mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Mengambil Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Dengan Maksud Memiliki;
5. Dengan Melawan Hukum;
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

AD. 1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUHARPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS MUHAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

AD.2. UNSUR MENGAMBIL BARANG;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol DR 6548 DP warna Biru Putih, Noka MHIHB611X8K297375 Nosin HB61E-1295698 adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban SURAHMAN, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban SURAHMAN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol DR 6548 DP warna Biru Putih, Noka MHIHB611X8K297375 Nosin HB61E-1295698 milik korban SURAHMAN yang pada waktu itu diparkir di jalan area kebunnya, ternyata menjelang korban SURAHMAN pulang 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak berada ditempat dimana sepeda motor diparkir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sakFARIJI ALS FIJI menerangkan bahwa ia merima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol DR 6548 DP warna Biru Putih, Noka MHIHB611X8K297375 Nosin HB61E-1295698 dari Adil Makmur yang pada waktu itu menjelaskan bahwa nantinya sepeda motor tersebut akan ditebus oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi HAMDANI ALS DAN dipersidangan membenarkan bahwa ia bersama RUNDUN (DPO) dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di jalan raya sawah di Dusun Karang Lebah Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sehingga nyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol DR 6548 DP warna Biru Putih, Noka MHIHB611X8K297375 Nosin HB61E-1295698 tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

AD.3. UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN MILIK ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol DR 6548 DP warna Biru Putih, Noka MHIHB611X8K297375 Nosin HB61E-1295698 yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya, terbukti adalah milik saksi SURAHMAN secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

AD.4. UNSUR DENGAN MAKSUD MEMILIKI;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa bersama teman-temannya telah dapat memakai atau menggunakan atau menggadai barang yang yang diambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol DR 6548 DP warna Biru Putih, Noka MHIHB611X8K297375 Nosin HB61E-1295698 tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

AD.5. UNSUR DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol DR 6548 DP warna Biru Putih, Noka MHIHB611X8K297375 Nosin HB61E-1295698 tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu SURAHAMAN, sehingga Terdakwa bersama teman-temannya mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu SURAHMAN jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

AD.6. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman-temannya yaitu MUHAMMAD HAMDANI ALS DAN (berkas perkara terpisah) serta RANDUM (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di Kebun Batu Kambang, Dusun Karang Lebah Desa Pekat, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, kemudian barang-barang yang diambil tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol DR 6548 DP warna Biru Putih, Noka MHIHB611X8K297375 Nosin HB61E-1295698 digadaikan oleh Adil Makmur atas perintah Terdakwa kepada saksi Fariji Als Fiji sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang pada waktu itu Adil Makmur menyatakan bahwa nantinya sepeda motor tersebut ditebuskan oleh Terdakwa, oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepalanya "*Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol DR 6548 DP warna Biru Putih, Noka MHHB611X8K297375 Nosin HB61E-1295698, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD HAMDANI ALS DAN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban SURAHMAN;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHARPAN ALS MUHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHARPAN ALS MUHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Nopol DR 6548 DP warna Biru Putih, Noka MHIHB611X8K297375 Nosin HB61E-1295698;
Dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD HAMDANI ALS DAN;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SELASA** tanggal **19 MEI 2015**, oleh **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HERI SUPRIADIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **KIKI INDRAWAN, ST., SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

HERI SUPRIADIN, S.H.